


**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DAN 2021
DESA TAUK KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN
BARAT**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH :
DEVI FALLYANTI
18520161**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA-1
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN 2020 DAN 2021 DI DESA TAUK KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**




2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di perhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Jumat
Tanggal : 16 September 2022
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

| TIM PENGUJI | |
|--|---|
| NAMA | TANDA TANGAN |
| 1. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua Penguji/pembimbing |  |
| 2. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Penguji Samping I |  |
| 3. <u>Utami Sulistiani, S.P.,M.P</u> Penguji Samping II |  |

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Pemerintah


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Fallyanti

Nim : 18520161

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DAN 2021” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti adanya *indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini*, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Devi Fallyanti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021 Di Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar mendampingi saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepala Desa Tauk dan BPD Desa Tauk yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian.
6. Bapak wahyudin dan Ibu Sri Utami, selaku kedua orang tua saya yang selalu bersedia menjadi teman diskusi dan mendukung saya dengan sumbangan pikiran serta pengetahuan dan gagasan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Devi Fallyanti

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang-senang”
(Imam Syafi’I)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”
(HR Tirmidzi)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS AL Baqarah 286)

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”
(Najwa Shihab)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa”
(Devi Fallyanti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih yang sudah memberi saya support, motivasi dan dukungan sehingga saya bisa bertumbuh sampai hari ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Kedua Orang tua saya, Bapak Wahyudin tercinta dan Ibunda Sri Utami tarcinta, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang serta dukungan yang kalian berikan selama ini dan sampai titik ini.
2. Untuk Kakak kandung saya Nurhidayati, dan Kakak sepupu saya Andriyanti dan keluarga besar saya, terima kasih karena selalu memberi dukungan,selalu memberi semangat, motivasi dan kasih sayang yang luar biasa sampai saat ini.
3. Untuk Almamater STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan dinamika belajar dengan ketulusan dan keikhlasan.
4. Untuk dosen pembimbing Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si. untuk dosen pembimbing akademik Muhamad Firdaus S.IP, MA serta seluruh dosen STPMD "APMD" Yogyakarta atas bimbingan serta ilmu yang diberikan selama ini.
5. Buat Abang Rony yang selalu mendukung saya dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas supportnya, selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberi motivasi dan kasih sayang yang luar biasa sampai saat ini.
6. Untuk teman-teman tercinta, Asna, Dewi, Putri Ayu, Anastasia ilam, dan temen temen kos tercinta, uli, mela, delvia, susi, julita, kak mumun, iki, vany, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

INTISARI

Pengelolaan keuangan Desa secara umum merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, berat memiliki nilai-nilai tinggi dari semula. Dengan mengelola keuangan Dana Desa di Desa Tauk, maka pemerintah desa harus memiliki kapasitas yang baik, supaya dalam pelaksanaan tugas-tugas desa berjalan dengan baik. Tetapi kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Tauk pada umumnya masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang Kepala Desa sendiri tidak mengetahui tata kelolanya dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan seperti dalam pelaporannya masih kurang transparansi serta pertanggungjawaban laporan atas keuangan desa masih belum cukup. Tentunya hal ini sangat memperlihatkan bahwa kapasitas pemerintah Desa Tauk dalam pengelolaan keuangan desa masih minim. Sehingga peningkatan sebuah kapasitas pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan. Dari masalah yang ada di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Tauk Kecamatan Kalimantan Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tauk, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang terdiri dari PJ Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Tauk, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam pengelolaannya pemerintah desa Tauk melakukan 1) kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, dimana perencanaan ini bertujuan agar pengelolaan atau pengalokasian dana desa tepat sasaran. Dalam perencanaan ini membentuk tim yang didalamnya terdapat perwakilan Perangkat Desa, anggota BPD, dan kelompok perwakilan perempuan. 2) kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa, dimana setiap tahunnya pasti ada karena dana desa juga sifatnya transparansi tidak boleh ada yang disembunyikan sehingga masyarakat tahu bahwa setiap tahunnya dana desa dipergunakan untuk pembangunan apa saja agar masyarakat tidak pernah berfikir yang negatif kepada Perangkat Desa tersebut. 3) kapasitas pemerintah desa dalam melakukan penatausahaan agar bisa melaksanakan tugas dan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa dalam hal ini telah melakukan rencana-rencana dengan baik untuk menggunakan dana desa tersebut, 4) kapasitas pemerintah desa dalam pelaporan dana desa dibuat oleh pemerintah desa, pelaporan itu diberikan kepada bupati melalui camat, dan pertanggungjawabkan di bidang LPJ. Perihal dalam laporan itu masyarakat berhak tahu tentang penggunaan dana desa tersebut. 5) kapasitas pemerintah desa dalam pertanggungjawaban dana desa yang setiap tahunnya untuk pengeluaran dana desa yang sudah terpakai setiap tahunnya, kemudian laporan LPJ itu diserahkan kepada camat, untuk mengenai pertanggungjawaban dana desa tersebut.

Kata Kunci: *Kapasitas, Pemerintah Desa, Dana Desa*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | iv |
| INTISARI | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Fokus Penelitian..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1. Manfaat Akademik..... | 6 |
| 2. Manfaat Praktis | 6 |
| F. Literature Review | 6 |
| G. Kerangka Konseptual..... | 13 |
| 1. Kapasitas Pemerintah Desa..... | 13 |
| 2. Pengertian Kapasitas Pemerintah Dana Desa | 19 |
| H. Metode Penelitian | 25 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 25 |
| 2. Unit Analisis | 26 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 30 |
| BAB II. PROFIL DESA TAUk, KECMATAN DEDAI, KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT | 33 |
| A. Sejarah Desa Tauk | 33 |
| B. Visi/Misi | 33 |
| 1. Visi..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Misi | 34 |
| C. Geografis Desa..... | 34 |
| 1. Letak Wilayah | 35 |
| 2. Tipologi Desa..... | 35 |
| D. Demografi | 35 |
| E. Sosial Ekonomi | 37 |
| F. Sarana dan Prasarana | 37 |
| G. Struktur Pemerintah Desa Tauk..... | 38 |
| H. Tugas Pokok Pemerintah Desa Tauk..... | 39 |
| 1. Kepala Desa | 39 |
| 2. Sekretaris Desa..... | 40 |
| 3. Kaur Keuangan | 41 |
| 4. Kaur Umum dan Perencanaan | 41 |
| 5. Kasi Pemerintahan | 41 |
| 6. Kasi Pelayanan..... | 42 |
| 7. Kepala Kewilayahan (Dusun)..... | 42 |
| I. Dana Desa Tauk..... | 44 |
| BAB III. KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DAN 2021 DI DESA TAUK, KECAMATAN DEDAI, KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT..... | 48 |
| A. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021 Di Desa Tauk, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat..... | 48 |
| 1. Pengembangan dan Inovasi Desa Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa | 48 |
| 2. Pengembangan dan Inovasi Desa Dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa | 51 |
| 3. Pengembangan dan Inovasi Desa dalam Penatausahaan Penggunaan Dana Desa | 55 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Pengembangan dan Inovasi Desa dalam Pelaporan penggunaan Dana Desa..... | 57 |
| 5. Pengembangan dan Inovasi Desa dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa..... | 60 |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| PEDOMAN WAWANCARA | 68 |
| DOKUMENTASI | 72 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel I.1 | Data Informan | 27 |
| Tabel II.1 | Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin | 36 |
| Tabel II.2 | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Agama..... | 36 |
| Tabel II.3 | Sarana dan Prasarana di Desa Tauk | 38 |
| Table II.4 | Nama Jumlah Dusun RW dan RT..... | 43 |
| Tabel II.5 | Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tauk Tahun Anggaran 2020..... | 44 |
| Table 11.6 | Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tauk Tahun Anggaran 2021 | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kapasitas sendiri memiliki pengertian sebagai peningkatan kemampuan seseorang, ketika seseorang memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Kapasitas sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, organisasi, Lembaga, dan masyarakat secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan (Idris, 2016:73-74).

Kapasitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau intitusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya tingkatan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Tauk harus memiliki kapasitas yang baik, supaya dalam pelaksanaan tugas-tugas Desa terjalankan dengan baik. Para aparatur desa dituntut harus memiliki kapasitas baik sehingga dapat melaksanakan tugas

dengan baik. Kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Tauk pada umumnya masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang Kepala Desa sendiri tidak mengetahui tata kelolanya, sehingga tata kelola administrasi desa hanya mengandalkan Sekretaris Desa. Pemerintah Desa Tauk memiliki perencanaan-perencanaan dalam pembangunan desa. Namun, kapasitas dalam pelaksanaannya sering kali tidak dapat terlaksana dikarenakan kapasitas yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan banyaknya pembangunan yang tertunda dan tidak terlaksana. Sehingga kapasitas pemerintah desa perlu adanya peningkatan, dalam sistem pengelolaan keuangan desa pemerintah Desa Tauk juga memerlukan kapasitas yang mumpuni.

Pengelolaan keuangan desa secara umum merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, berat memiliki nilai-nilai tinggi dari semula. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan pemerintah Desa Tauk dalam pelaporannya masih kurang transparansi, serta pertanggung-jawaban laporan atas keuangan desa masih belum cukup. Tentunya hal ini sangat memperlihatkan bahwa kapasitas pemerintah Desa Tauk dalam pengelolaan keuangan desa masih minim.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah diikuti dengan peraturan dalam pelaksanaannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber

daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari alokasi (pengeluaran) yang bersumber dari APBN. Meskipun angka serapan Dana Desa (DD) masih rendah setiap tahunnya, namun alokasi dana desa ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sejak tergulirnya dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 20,76, pada tahun 2016 dana desa meningkat sebesar Rp 46,9 triliun, kemudian pada tahun 2017 dana desa meningkat secara drastis yaitu sebesar Rp 60 triliun. (<http://m.detik.com/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-tahun-2015-apa-sajahasilnya.html>, diakses pada tanggal 15-01-2018 pada pukul 10:29 WIB). Pada tahun 2018 jumlah anggaran dana desa masih sama seperti tahun 2017, yakni Rp 60 triliun. Tahun 2019 dana desa sebesar Rp 70 triliun dan tahun 2020 Rp 71 triliun. Kemudian tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3709/dana-desa-2020-terserap-9995-persen-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir>.

Desa Tauk merupakan salah satu desa yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Dedai. Desa Tauk memiliki penduduk dengan kurang lebih 1027 jiwa. Desa Tauk memiliki struktur pemerintahan desa seperti pada umumnya. Pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Tauk yaitu melakukan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tauk cukup banyak dan bervariasi dari bedah rumah, pembangunan tempat ibadah, saluran irigasi, dan lain-lain. Namun, perencanaan pembangunan tersebut tidak terlaksana dikarenakan dana desa

yang tidak mencukupi. Sehingga pembangunan yang dilakukan menyesuaikan kemampuan dana desa yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah desa harus memiliki kemampuan yang lebih dalam pengelolaan dana desa supaya perencanaan-perencanaan pembangunan atau perencanaan lainnya dapat terlaksanakan dengan baik. Berdasarkan survey di lapangan, yakni di Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, ditemukan hal-hal antara lain dilihat dari uraian kegiatan penyelenggaraan dana desa tersebut faktanya kurang terealisasi dengan baik, kurangnya kemampuan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, Penggunaan dana desa menjadi tidak maksimal sebagaimana tujuan diadakannya.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai kapasitas pemerintah Desa Tauk dalam mengelola dana desa.

Peneliti menggunakan *perspektif governability* yang memiliki arti sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi atau tata kelola secara politik (kebijakan, legitimasi, *authonomy and devolution of power*), ekonomi (*equity, poverty, quality of life*), dan administrasi (system dan implementasi kebijakan). Sebuah pemerintahan itu gagal ketika kebijakan dan peraturan gagal memenuhi tujuannya, artinya dalam ruang lingkup pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik apabila fungsi dan tata kelola secara politik, ekonomi dan administrasi tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang baik Lele, Gabriel, (2009), "*Memahami Hubungan Antara Governance Governability*", Fisipol-UGM, Yogyakarta, 13 Oktober 2009. Sehingga

peningkatan sebuah kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan. Tidak hanya pengelolaan dalam segi politik, ekonomi, dan administrasi tetapi dalam segi pengelolaan dana desa harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai, oleh karena itu pemerintah desa khususnya pada pemerintah Desa Tauk harus memiliki kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan dana desa, agar kapasitas pemerintah Desa Tauk dalam mengelola dana desa harus terselenggara dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kapasitas Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan dana desa (DD) yang terdiri dari :

1. Pengembangan dan Inovasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa.
2. Pengembangan dan Inovasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.
3. Pengembangan dan Inovasi Pemerintah Desa dalam Penatausahaan penggunaan Dana Desa.

4. Pengembangan dan Inovasi Pemerintah Desa dalam Pelaporan Dana Desa.
Pengembangan dan Inovasi Pemerintah Desa dalam Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian ilmu pemerintah tentang penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau bahan evaluasi penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

F. Literature Review

Pertama, Artikel berjudul “Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis *Electronic Government* (E-government) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing”, yang ditulis oleh Sulismadi, Wahyudi, Muslimin, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Malang, Jurnal Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa /02/vol.5/no.1 Juni 2017. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mumpuni untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implemetasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji tentang persoalan-persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang-Jawa Timur.

pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintah desa berbasis teknologi informasi (*e-government*) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia professional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program *e-government* tersebut. Pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan UU Desa. Dengan baik namun pemerintah desa menghadapi masalah serius dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa belum memahami Tupoksinya masing-masing.

Kedua, judul Artikel “Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, yang ditulis oleh Titi Darmi, Iqbal Mifakhul Mujtahid Program Administrasi Publik FISIP Universitas

Muhammadiyah Terbuka, jurnal of Indonesia Publik Administration and Governance Studies (JIPAGS). Penelitian ini dilakukan di Desa Sido Luhur Kabupaten Sleman Provinsi Bengkulu. Sumber data dalam penelitian ini yakni: data sekunder yang bersumber dari catatan-catatan kondisi keuangan desa, Musrembang, RPJMdes APBDes dokumentasi hasil rapat yang dilakukan oleh beserta stakeholder, laporan penggunaan uang desa dan regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan, data primer yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan *focus group discussion* kepada informan yang peneliti anggap memiliki kapasitas dalam melaksanakan kebijakan desa. Untuk memperkuat keyakinan data yang diperoleh, peneliti melakukan validasi dengan cara wawancara kepada warga/masyarakat yang merasakan secara langsung dampak kebijakan dana desa.

Ketiga, Artikel judul “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh Mochammad Ilyas Junjuran, Ajeng Tita Nawangsari, jurnal Inovasi dan Penerepan Ipteks vol.9 No.2 Agustus 2021. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah guna mengalokasikan dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan di lingkungan Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo. Metode yang diterapkan *learning by doing*, dalam bentuk *practical learning*. Kegiatan dilakukan secara bertahap meliputi penggalian informasi, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, hingga pendampingan dan monitoring tentang pengelolaan dan pelaporan dana kegiatan masyarakat.

Keempat, judul Artikel “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Manado Provinsi Sulawesi Utara” yang ditulis oleh Juliana Lumintang, Fonny Jeane Waani, jurnal *The Studies Of Sosial Science* Volume 2, Issue 1, 2020 15-22. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang ada di desa yang bentuk oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa. Maksud dari pembentukan BUMDesa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 2 pendirian BUMDesa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Kelima, judul Artikel “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dunggala Kecamatan Timbawa Menuju Desa Berbasis Information and

Communication Technology Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo Indonesia” yang ditulis oleh Amirudin Yunus Dako, Jumiati Ilham, jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat vol.25 No.3, Juli-September 2019 p-ISSN:08522715/ e-ISSN: 250-7220. Desa Dunggala terletak Kecamatan Timbawa Kabupaten Gorontalo, memiliki tipologi persawahan dengan klarifikasi desa swakarya pada kategori lanjut. Observasi awal yang telah dilakukan mendapatkan bahwa desa ini belum memiliki dokumen profil desa, monografi desa, peta desa, website desa serta data yang ada tidak menyatu dalam dokumen yang utuh. Program pengabdian ini ditunjukkan untuk melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Dunggala sebagai desa berbasis *information and communication technology*, melalui serangkaian kegiatan penguatan kapasitas untuk memetakan asset sumber daya serta analisis kondisi desa untuk dituangkan dalam dokumen profil desa yang komprehensif dan lengkap sesuai kebutuhan.

Keenam, judul Artikel “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai Universitas STISIP Muhammadiyah Sinjai” yang ditulis oleh Muhammad Takdir, Jusniaty. Penelitian ini didasari oleh adanya Program Pembangunan Prioritas oleh Kemendes merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap pengelolaan potensi yang ada di desa. Program pembangunan prioritas desa meliputi pengembangan produk unggulan desa sesuai potensi desa, mendorong BUMDes untuk meningkatkan kapasitas manajemen sekaligus akses pasar. Tujuan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemampuan

Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing yang telah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD serta menyesuaikan program pembangunan yang diprioritaskan oleh Kementerian Pendesaan. Hasil penelitian ini mengungkap permasalahan tentang rendahnya kemampuan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang prioritas.

Ketujuh, judul Artikel “Pembangunan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Government Studi pada Baalai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang” yang ditulis oleh Setyo Nugroho, Andy Fefta wijaya, Moh. Said pengembangan kapasitas aparatur desa dalam upaya mewujudkan good govermance kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti hendak mengumpulkan informasi, dan mendeskripsikan proses pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa di Malang dalam mendukung terwujudnya good government.

Kedelapan, judul Artikel “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai Universitas STISIP Muhammdiyah Sinjai” yang ditulis oleh Kiki Rasmala Sani,dan Mursak, jurnal Ilmiah Administrasita ISSN 2301-7058 Vol 9 No. 02

Desember 2018. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menemukan sejauhmana pembangunan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya. Pembangunan kapasitas merupakan hal yang signifikan dalam konteks pemerintah desa saat ini, seiring dengan perubahan pengaturan tentang desa melalui regulasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode seperti ini lebih dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik.

Kesembilan, judul Artikel “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan (*Good Governance*) FISIF Universitas Riau, Kampus Bima Widya” yang ditulis oleh Arry, jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, volume 17, Nomor 2, Mei 2019, hlm 85-166. Kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ukui Dua masih rendah. Sehingga untuk mencapai pemerintah yang efektif dan efisien sehingga pemerintahan yang baik dapat direalisasikan, pengembangan kapasitas untuk pemerintah harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa pemerintah Desa Ukui Dua harus meningkatkan kapasitas, terutama di bidang manajemen keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa.

Kesepuluh, judul Artikel “Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri” yang ditulis oleh Asrori, jurnal Bina Praja

volume 6 nomor 2 Edisi Juni 2014:101-116. Untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga Kecamatan Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami manajemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang.

Berdasarkan beberapa *review literature* yang bersumber dari artikel dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan. Peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara keseluruhan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dana desa serta pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai dana desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Kapasitas Pemerintah Desa

a. Konsep Pemerintah Desa

Kapasitas adalah hasil produksi (*output*) maksimal dari sistem pada periode tertentu. Kapasitas merupakan ukuran kemampuan

produktif suatu fasilitas. Ukuran kapasitas merupakan jumlah maksimal unit yang dapat diproduksi pada jangka tertentu (Ahmad, 2007:119).

Kata kapasitas sering digunakan ketika berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika seseorang memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Kapasitas sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, organisasi, Lembaga, dan masyarakat secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan (Idris, 2016:73-74).

Konsep kapasitas lebih dikenal dengan sebutan *capacity building*, hasil penelitian yang menjelaskan pentingnya kapasitas dalam pengelolaan sebuah organisasi (Grindle, 2010; Horton 2003; Brown et al. 2001; Tim peneliti STIALAN Makasar 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut merekomendasikan bahwa dalam proses mengelola organisasi penting mengembangkan kapasitas. Salah satu dimensi yang urgent untuk dilakukan peningkatan kapasitasnya adalah kapasitas kepemimpinan

(Thomas A Mark, 2006; Darmi, T, et.al. 2016; Khristina & Putau, 2009).

Organisasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan disinyalir akan berdampak pada kinerja organisasi. Kapasitas kepemimpinan dapat melakukan proses pengembangan kapasitas individu, organisasi dan sistem yang dimiliki organisasi (Darmin, T. et.al., 2017; Taun, 2007; Stephen Ocheni, Moses Atakpa, 2012). Para pakar menjelaskan pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang dimiliki SDM dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi, dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam konteks kapasitas kebijakan dana desa dimaknai bagaimana para pelaku atau pengelola kebijakan dana desa dapat pengembangan, inovasi dalam mengelola dana desa. (*jurnal of Indonesia public administration and governance studies* (JIPAGS)).

Kesimpulan dari uraian diatas adalah kapasitas sering digunakan ketika berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang dan kapasitas juga tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif. Kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik

sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang dimiliki SDM dapat mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Kepala Desa memiliki wewenang berikut ini: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa; 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; 4) Menetapkan Peraturan Desa; 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 6) Membina kehidupan masyarakat desa; 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat; 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 12) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 14) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai salah satu organisasi pemerintah dengan jumlah terbanyak dan memiliki jaringan terluas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia memerlukan sebuah pengaturan akan terstruktur dan tata kerja yang baik agar di internal pemerintah desa dapat membagi peran serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Dengan struktur dan tata kerja pemerintah yang baik di dalam maka akan mendukung keluar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Jumlah minimal jabatan dalam sebuah struktur organisasi Pemerintah Desa di Indonesia adalah sebanyak 6 buah yang terdiri

atas: 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, dan 2 Kepala Seksi. Jumlah tersebut tentunya akan bertambah sesuai dengan jumlah Kepala Wilayah yang ada di Desa tersebut, dan apabila masing-masing Kaur dan Kasi memiliki staf Perangkat Desa maka akan lebih banyak. Sedangkan maksimal jumlah jabatan dalam sebuah struktur organisasi Pemerintah Desa di Indonesia adalah sebanyak 8 buah yang terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, dan 3 Kepala Seksi.

d. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa pemerintah di desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemsayarkatan yang menjadi tanggung jawabnya

- 3) Pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- 4) Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.(Raharjo, 2021).

2. Pengertian Kapasitas Pemerintah Dana Desa

a. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Kata Pengelolaan dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap merupakan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, 15 proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan dan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari mengelola. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Fatty, 2021).

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan

desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola tatakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Mengelola dana desa juga diperlukan mekanisme pengawasan bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Irawan (1997;5), mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan dana desa juga tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka oleh masyarakatnya.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Dana Desa juga harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan harus transparansi oleh masyarakat sekitarnya agar tidak terjadi perdebatan tentang anggaran desa tersebut. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan merupakan sebuah tindakan yang dimulai dari perencanaan, sampai hasil yang akan dituju benar benar dikonsep dengan matang kemudian dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

b. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah sudah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Dalam pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa (Yustisia, 2016).

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak pandemi covid-19, Permendesa ini mengatur prioritas penggunaan dana desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa PDTT tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa pandemi covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu corona virus disease 2019 (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Sebagaimana kita pahami bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Tak lepas dalam APBDesa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya padat karya

tunai desa yang sebagaimana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep pengelolaan dana desa dapat dipahami sebagai sebuah tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa tersebut. Sehingga kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus memadai.

c. Pengertian pengelolaan dana desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patah untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu untuk menyatakan alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabuapten untuk

desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan pertanggungjawabkan penggunaannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dari suatu yang diteliti. Dalam sebuah penelitian tentunya peneliti menggunakan jenis pendekatan dan metode yang sesuai dengan keperluan dalam penelitian (Albi dan Johan, 2018:7).

Jenis pendekatan dan metode yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada penelitian yang memiliki maksud untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan bagian dari instrument kunci. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang dicapai (Albi dan Johan, 2018:8).

Penelitian dengan metode exploratif merupakan sebuah prosedur pemecahan masalah dalam penelitiannya dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Data-data yang sudah dikumpulkan melalui tahap wawancara, observasi, catatan lapangan, dan tahap dokumen, kemudian dideskriptifkan dengan jelas sehingga memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang diteliti.

Tujuan dari penelitian kualitatif ada dua yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), kemudian menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) subjek atau objek yang diteliti. Dari tujuan ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan dengan sebenarnya keadaan subjek atau objek penelitian sesuai keadaan lapangan, tanpa harus mengurangi dan menambahkannya (Siyoto dan Ali, 2015:45).

Berdasarkan metode penelitian exploratif yang digunakan, peneliti mengungkapkan dan menggambarkan serta menjelaskan tentang kapasitas desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

2. Unit Analisis

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sedangkan subjek penelitiannya adalah pemerintah desa, badan

permusyawaratan desa, dan masyarakat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, artinya metode penentuan informan dipilih sebelum melakukan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan yang diambil sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD dan 3 (tiga) orang masyarakat.

Tabel I.1
Data Informan

| No | Nama | Umur | Pendidikan | Jabatan |
|----|------------------|------|------------|----------------|
| 1. | Rius Nyampi | 35 | SLTA | Kepala Desa/PJ |
| 2. | Hendri | 29 | SMA | Bendahara |
| 3. | Budin | 32 | S1 | Ketua BPD |
| 4. | Suparno | 50 | SD | Masyarakat |
| 5. | Restu Anjar wati | 31 | SD | Masyarakat |
| 6. | Andri | 23 | S1 | Masyarakat |

Sumber: Data Laporan Wawancara Desa Tauk Februari 2022

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memerlukan data-data yang akurat yang diperlukan dalam penelitian. Maka dari itu diperlukan sebuah teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan oleh para peneliti dalam pengumpulan data. Wawancara memiliki

pengertian sebagai suatu kegiatan percakapan yang memiliki sebuah tujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh dua orang yang biasa disebut dengan pewawancara dan yang diwawancarai (Mamik, 2015:108).

Peneliti melakukan wawancara kepada informan secara langsung (*face to face*). Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat bebas atau terbuka. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara garis besarnya saja mengenai permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013: 138-140).

Pertanyaan-pertanyaan penelitian dibawa oleh peneliti pada saat wawancara, kemudian peneliti sajikan kepada Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara Desa, BPD dan masyarakat. Pada saat proses wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat bantu berupa *Hp Android* sebagai alat *recorder* dan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting pada saat wawancara.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi sering digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Kata observasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Kegiatan observasi diarahkan untuk

memperhatikan secara akurat, mencatat sebuah kejadian-kejadian atau fenomena yang muncul, kemudian mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan pengamatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah data mengenai suatu masalah. Jadi, observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap hal yang diteliti untuk mendapatkan sebuah data penelitian (Safithry Esty Aryani, 2018:48).

Peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti ialah observasi berperan serta (*participant observation*). Peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari informan yang sedang diamati atau pihak Pemerintah Desa. Peneliti akan mengobservasi kapasitas aparatur pemerintah Desa Tauk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sering digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data dan sebagai penguat data penelitian. Dokumentasi pada sebuah penelitian sangatlah penting. Menurut Tim Sosiologi, dalam Buku Sosiologi (2007:94), menjelaskan bahwa kata dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam melakukan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, *notulen* rapat, dan catatan harian yang berkaitan dengan penelitian.

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah. Dokumentasi foto menggunakan alat bantu berupa *Hp Android*.

d. Triagulasi

Triagulasi adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak prespektif terkait data yang ditemukan. Selain itu, umumnya triagulasi juga digunakan untuk mengecek validitas data. Jadi, kamu bisa tahu apakah data yang kamu temukan layak untuk dipresentasikan atau tidak. Triagulasi adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif rentan dipengaruhi penilaian subjektif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang faktanya bisa diungkap menggunakan data yang bersifat eksak. Sehingga, hasil penelitiannya bisa lebih mudah dilihat secara objektif.

4. Teknik Analisis Data

Sebuah kegiatan penelitian yang sudah memperoleh data, tentunya data tersebut harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis data merupakan

aktivitas peneliti yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Analisis penelitian kualitatif artinya suatu cara untuk menganalisa data, mempelajari data, kemudian peneliti menganalisis untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang sesuai dengan penelitian. Peneliti menganalisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan secara kualitatif fakta, data, atau objek material bukan menggunakan rangkaian angka, akan tetapi menggunakan ungkapan bahasa (Wibowo, 2011:34).

Peneliti menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan tentang keadaan realitas yang ada di lapangan mengenai program kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kemudian data yang sudah terkumpul dilakukan analisis data berupa reduksi data, penyajian data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, berikut penjelasannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dalam pemilihan data yang penting dan kurang penting kemudian menyusun data tersebut dalam suatu cara yang akan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat digambarkan dan diverifikasikan (Sugiyono, 2013:270). Data yang terkumpul dari lapangan dipilah, kemudian peneliti membuat sebuah catatan untuk menganalisa data menggolongkan data yang penting yang digunakan dalam penelitian. Peneliti melakukan pemilahan data dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah teknik analisis data yang artinya ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif (catatan lapangan). Sehingga peneliti melakukan penyajian data dengan menyusun data yang diperoleh kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk teks naratif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan oleh peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Setelah melakukan analisis menggunakan teknik reduksi data, dan penyajian data maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB II

**PROFIL DESA TAUk, KEcMATAN DEDAI, KABUPATEN SINTANG,
KALIMANTAN BARAT**

A. Sejarah Desa Tauk

Desa Tauk berdiri mulai tahun 1987 dan setelah itu ada pemekaran Desa yang dinamakan Desa Tauk setelah penduduk Desa Tauk mencukupi kriteria untuk mendirikan Desa Tauk. Desa Tauk adalah desa yang berdiri pada tahun 1987, Desa Tauk merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Tauk dengan Kepala Desa pertama pada pemilihan Kades pertama awal Tahun 1987 yang dipimpin oleh Bapak Aling beliau menjabat selama 9 tahun periode 1987-1995, kemudian pemilihan Kepala Desa selanjutnya yang dipimpin oleh Bapak Daman periode 1985-2003, selanjutnya dipimpin oleh Bapak Zakaria beliau menjabat periode 2003-2009, periode selanjutnya Bapak Aling periode 2009-2015, periode selanjutnya Bapak Edi periode 2015-2021.

B. Visi/Misi

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Tauk yang profesional, partisipatif, mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera melalui perkebunan dan pertanian.

2. Misi

- a. Menciptakan pelayanan yang baik, merata dan berkeadilan
- b. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani kreatif dan berbudaya saing secara ekonomi
- c. Menciptakan infrastruktur dasar desa yang layak berbasis kemasyarakatan demi lancarnya produksi ekonomi masyarakat
- d. Mewujudkan kelembagaan dan komunitas kemasyarakatan melalui pembinaan, peningkatan kapasitas lembaga agar kreatif, tanggap dan giat berperan dalam pembangunan desa mewujudkan desa yang nyaman, relegius, dan berbudaya
- e. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

C. Geografis Desa

Desa Tauk terletak di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Tauk berada pada daratan tinggi yang terletak di bagian utara pusat dari Ibukota Kecamatan Dedai dan terletak dibagian timur dari Kota Kabupaten Sintang. Mayoritas penduduk beragama Katolik dan sebagainya beragama Kristen, Islam, dan Hindu. Mata pencarian penduduk terbesar sebagai petani. Wilayah Desa Tauk memiliki luas wilayah 2.442 Ha.

1. Letak Wilayah

Desa Tauk merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan batas desa:

- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai;
- b. Sebelah Timur berbatasan Desa Terusan Kecamatan Dedai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan Desa Pengkadan Kecamatan Dedai;
- d. Sebelah Barat berbatasan Desa Samak Kecamatan Dedai;

2. Tipologi Desa

- a. Persawahan
- b. Perkebunan
- c. Perladangan
- d. Peternakan
- e. Jasa dan perdagangan
- f. Kerajinan

D. Demografi

Desa Tauk dengan Luas Wilayah 2.442 Ha secara administrasi terbagi dalam 2 dusun dan 5 RT. Dengan jumlah penduduk 1.079 jiwa yang terdiri dari: laki-laki 520 dan perempuan 559 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 306. Kondisi penduduk Desa Tauk sudah bisa dikatakan majemuk yang didiami dari berbagai suku, ras dan agama. Berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai besar masyarakat Desa Tauk pendidikan tamat

SMA/Sederajat. Penduduk tamatan Sekolah Dasar (SD) kurang lebih 30%, ada sekitar 10% tamatan sekolah menengah pertama (SMP), 40% tamatan sekolah menengah Atas, 10% lulusan perguruan tinggi, 10% tidak bersekolah.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|--------|
| 1. | Laki-laki | 520 |
| 2. | Perempuan | 559 |
| Jumlah | | 1.079 |

Sumber: Data Laporan Penduduk Desa Tauk Tahun Januari 2022

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas tersebut kita dapat melihat jumlah penduduk Desa Tauk berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak berada pada perempuan dengan jumlah 559 jiwa sedangkan laki-laki 520 jiwa.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk menurut Suku

| No | SUKU | Laki-Laki | Perempuan |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Sunda | 181 orang | 163 orang |
| 2. | Jawa | 114 orang | 165 orang |
| 3. | Dayak | 222 orang | 229 orang |
| 4. | Flores | 2 orang | 2 orang |
| 5. | Cina | 1 orang | 0 |
| Jumlah | | 520 orang | 559 orang |

Sumber: Data Laporan Penduduk Desa Tauk bulan Januari 2022

Berdasarkan Tabel di atas data jumlah penduduk menurut laporan Desa Tauk yang terdiri dari agama Islam berjumlah 623 jiwa, Katolik berjumlah 225 jiwa, Kristen 225 jiwa, Cina berjumlah 1 jiwa, Flores berjumlah 4 jiwa.

E. Sosial Ekonomi

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa Tauk dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk bertani karena sebagian besar masyarakat Desa Tauk memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Hal ini berdampak pada ketergantungan yang besar terhadap sektor pertanian menjadi penting. Sehingga peranan sektor pertanian menjadi penting.

Dengan kata lain jika kondisi pertanian produktif maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Begitupun sebaliknya jika kondisi pertanian mengalami penurunan produktivitasnya maka akan berimbas kepada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu pembangunan masyarakat dengan bertumpu pada kepribadian kepada pertanian dipandang perlu untuk ditingkatkan dan lebih dioptimalkan.

F. Sarana dan Prasarana


Dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera harus diimbangi dengan adanya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai guna menunjang kegiatan yang ada seperti yang ada di Desa Tauk, berikut ini gambaran tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa Tauk:

Tabel II.3
Sarana dan Prasarana di Desa Tauk

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---------------|----------------------|----------|
| 1. | Kantor Desa | 1 |
| 2. | Balai Desa | 1 |
| 3. | Gedung Paud | 1 |
| 4. | Gereja katolik | 1 |
| 5. | Mesjid | 1 |
| 6. | Lapangan Bola Kaki | 1 |
| 7. | Lapangan volley | 1 |
| 8. | Posyandu | 1 |
| 9. | Polindes | 1 |
| Jumlah | | 9 |

Sumber: Data Laporan Penduduk Desa Tauk Januari 2022

G. Struktur Pemerintah Desa Tauk



Sumber: Data Struktur Pemerintah Desa Tauk Tahun 2022

H. Tugas Pokok Pemerintah Desa Tauk

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah yang langsung berada di bawah camat, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Mendapatkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan asset desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

2. Sekretaris Desa

- a. Menyelesaikan, mengelola, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Mengekoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- c. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- d. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretaris desa

- e. Menyusun program tahunan desa
- f. Menyusun program tahunan desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3. Kaur Keuangan

- a. Mengumpulkan mengelola dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan keuangan
- b. Menyusun anggaran pendapatan desa
- c. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang pemerintah dan keuangan
- e. Membantu laporan keuangan desa

4. Kaur Umum dan Perencanaan

- a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan
- b. Pengelolaan investaris kekayaan desa
- c. Mempersiapkan bahan rapat dan laporan

5. Kasi Pemerintahan

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran bahan anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- c. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

6. Kasi Pelayanan

- a. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang pelayanan
- b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk
- f. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Kewilayahan (Dusun)

- a. Membantu pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gorong royong

- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu Kepala Desa dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa, Desa Tauk 2 dusun beserta kepala dusunnya serta jumlah RT dan RW dilihat di tabel di bawah ini:

Table II.4

Nama Jumlah Dusun RW dan RT

| No | Nama Dusun | Jumlah RT | Jumlah RW |
|----|------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Dusun Tauk Karya | 2 | 2 |
| 2. | Dusun Tauk Karya Bakti | 3 | 3 |

Sumber: Data Laporan Penduduk Desa Tauk 2022

Berdasarkan tabel di atas jumlah RT yang ada di setiap dusun tidak banyak Dusun Tauk memiliki 2 RT dan Dusun Tauk Karya 3 RT Tauk Karya Bakti, sedangkan RW ada 2 RW Dusun Tauk Karya 3 RW Tauk Karya Bakti.

I. Dana Desa Tauk

Tabel II.5

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan Belanja
Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tauk Tahun Anggaran 2020**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/ Kurang |
|----|--|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Pendapatan | 779.747.000,00 | 779.747.000,00 | 0,00 |
| 2. | Belanja | - | - | - |
| | a. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | 173.217.500,00 | 140.346.000,00 | 32.871.500,00 |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 464.887.000,00 | 433.726.000,00 | 31.161.000,00 |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 52.617.000,00 | 52.617.000,00 | 0,00 |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 60.966.000,00 | 58.416.000,00 | 2.550.000,00 |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan | 62.976.000,00 | 62.975.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | | | 66.582.000,00 |

Sumber : Sumber Dana Desa Tauk T.A 2020

Dapat ditarik kesimpulan dari tabel di atas tahun 2020 desa memperoleh pendapatan dana sebesar Rp 779.747.000,000. Selanjutnya, desa melakukan pembagian dalam pengalokasian dana desa untuk berbagai bidang pada tahun 2020. *Pertama*, Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa dianggarkan biaya sebesar Rp 208.892.000,00, kemudian direalisasikan sebesar Rp 165.578.000,00. Dana yang sudah dianggarkan dan sudah direalisasikan memiliki sisa dana sebesar Rp 43.314.000,00. *Kedua*, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dianggarkan dana sebesar Rp

456.535.500,00, dan terealisasikan dana untuk pembangunan desa Rp 442.491.500,00 dan tersisa dana Rp 14.004.000,00. *Ketiga*, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan memiliki anggaran sebesar Rp 38.296.000,00 dari pemerintah desa, kemudian direalisasikan untuk pembangunan sebesar Rp 31.345.000,00 dan tersisa Rp 6.951.000,00. *Keempat*, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan dana sebesar Rp 91.400.000,00 untuk pemberdayaan masyarakat, dan terealisasikan dengan dana sebesar Rp 64.100.000,00, pada bidang ini masih terdapat sisa yang cukup besar yaitu Rp 27.300.000,00 dari anggaran yang sudah diberikan. *Kelima*, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat mendapat pembagian dana sebesar Rp 84.966.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp 65.720.000,00, masih memiliki dana sisa dari bidang penanggulangan bencana sebesar Rp 19.246.000,00.

Berdasarkan analisis tabel II.5 dan II.6 mengenai dana di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dana desa, sebelumnya pemerintah desa sudah melakukan perencanaan, penatausahaan dalam pengalokasian dana desa. Tujuannya agar dana desa dapat teralokasikan dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa.

Table 11.6
Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan Belanja
Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tauk Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih/ Kurang |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Pendapatan | 813.507.000,00 | 813.507.000,00 | 0,00 |
| 2. | Belanja | - | - | - |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 208.892.000,00 | 165.578.000,00 | 43.314.000,00 |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 456.535.000,00 | 442.491.500,00 | 14.044.000,00 |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 38.296.000,00 | 31.345.000,00 | 6.951.000,00 |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 91.400.000,00 | 64.100.000,00 | 27.300.000,00 |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan | 84.966.000,00 | 65.720.000,00 | 19.246.000,00 |
| | Jumlah | | | 110.825.000,00 |

Sumber : Sumber Dana Desa Tauk T.A 2021

Berdasarkan pada tabel di atas tentang dana desa tahun 2021 bahwa desa mendapatkan pendapatan sebesar Rp 813.507.000,00. Kemudian penggunaan dana desa dibagi dalam 5 (lima) bidang. Pengalokasian dana desa yang *pertama* untuk bidang penyelenggaraan desa sebesar Rp. 173.217.500,00 digunakan untuk keperluan penyelenggaraan desa pemerintah desa. Pemerintah desa memberikan anggaran sebesar Rp 173.217.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 140.346.000,00. Dari dana yang dianggar untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah desa masih memiliki lebih dana sebesar Rp 32.871.500,00. *Kedua*, pengalokasian dana desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp

464.887.000,00 untuk pembangun desa seperti sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat dan desa, dari dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan terealisasikan dana sebesar Rp 433.726.000,00. Dari dana yang sudah terealisasikan tersisa dana sebesar Rp 31.161.000,00 dari kegiatan pembangunan desa. *Ketiga*, bidang pembinaan masyarakat diberikan anggaran sebesar Rp 52.617.000,00 dan direalisasikan dana sebesar Rp 52.617.000,00. Sisa dana dari anggaran yang diberikan oleh desa sebesar Rp 0,00.

Selanjutnya, pengalokasian *keempat* pada bidang pemberdayaan masyarakat diberikan anggaran sebesar Rp 60.966.000,00 dan terealisasikan Rp 58.416.000,00. Dana yang tersisa dari bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 2.550.000,00. Kelima, bidang penanggulangan bencana, darurat sebesar Rp 62.975.000,00, terrealisasikan sebesar Rp 62.975.000,00. Berdasarkan dana yang sudah dianggarkan dan terealisasikan untuk penanggulangan bencana darurat tersisa Rp 0,00.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amirudin, I. (2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Albi, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Fatty, R. E. (2021). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Di Kalurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zivatama.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Pengelolaan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Safithry, E. A. (2018). *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*. Purwokerto: CV IRDH.
- Siyoto, S., & Ali, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media b
- Subayo, A. (2007). *Studi Kelayakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim, S. (2007). *Sosiologi: suatu kajian hidup masyarakat*. Jakarta: KDT.
- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Yustisia, T. V. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.
- Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. 2017. *Model penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintah berbasis electronic government (E-government) menuju pembangunan desa berdaya saing*. Ilmu social dan ilmu politik Vol.5 (1)

Titi darmi, Iqbal mifakhul mujtahid. *Peningkatan kapasitas kebijakan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan*. Publik administration and governance studies (JIPAGS)

Mochammad ilyas junjuran, ajeng tita nawangsari. 2021. *Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelaporan dana desa program studi akuntansi*.ekonomi dan bisnis islam Vol.9 (2)

Amirudin yunus dako, jumiati ilham.2019. *Penguatan kapasitas pemerintah desa dunggala kecamatan timbawa menuju desa berbasis information and communication technology* fakultas Teknik. Pengabdian kepada masyarakat Vol.25 (3)

<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3709/dana-desa-2020-terserap-9995-persen-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir>.